



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**NOMOR : 189 / 140 / PNJ / 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB INSTALASI LABORATORIUM  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. Bahwa, setiap kegiatan pelayanan di Instalasi Laboratorium harus diupayakan meningkatkan mutu pelayanannya .  
b. Bahwa agar profesionalisme tetap terjaga sesuai dengan tuntunan pelanggan diperlukan penanggung jawab laboratorium.  
c. Bahwa untuk memenuhi point (a) dan (b) dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Mengingat** : 1. Undang undang No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan.  
2. Undang undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.  
4. Surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 159/Menkes/II/1998, tentang Rumah Sakit.  
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 436/Menkes/SK/VI/93, tentang Penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.  
6. Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dr. Soufni Morawati, SpPK  
Sebagai penanggung jawab Instalasi Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Kedua** : Tugas pokok Penanggung jawab Laboratorium Rumah Sakit Mohammad Natsir sebagai berikut :
1. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan mengembangkan pelayanan darah di RSUD M.Natsir.
  2. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Staf Medis Fungsional lain di lingkungan RSUD Mohammad Natsir.
  3. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan

4. Menyusun program kerja Instalasi Laboratorium.
5. Melaksanakan proses manajemen Instalasi Laboratorium
6. Mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan
7. Menyelenggarakan pematapan mutu
8. Melakukan Authorisasi hasil pemeriksaan laboratorium

- Ketiga : Penanggung jawab laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penunjang RSUD M.Natasir.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal, 15 Januari 2019

**DIREKTUR**



**drg. Ernoviana, M.Kes**

**NIP. 19601118 198701 2 001**